

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Manajemen Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa di Desa Tapus pada Teluk Kepayang sebagai Kecamatan Baru di Kabupaten Tanah Bumbu.**

Desa dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah–daerah (R Bintarto, 2010, hlm. 6)

#### **1. Desa Tapus Kecamatan Baru di Tanah Bumbu**

Tapus merupakan salah satu desa di Teluk Kepayang yang sebuah kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Indonesia. Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran wilayah kecamatan Kusan Hulu pada Tahun 2021. Pusat pemerintahannya berada di desa Teluk Kepayang. Dengan Luas wilayah 1.232,2 km<sup>2</sup> serta terdiri dari 10 dusun. Populasi Total 8,154 jiwa.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, bukan sebagai Kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 221 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi:

1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan
  2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah
  3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)
2. Manajemen keuangan desa Tapus kecamatan Teluk Kepayang pada Pembangunan desa

Di Indonesia, upaya pembangunan ditingkat desa sudah digulirkan sejak lama. Salah satu upayanya dapat dilihat dari adanya bantuan pemerintah berupa alokasi dana desa. Dana desa ini merupakan keuangan desa yang diambil dari 10% dana APBD, dan telah dilakukan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Melalui undang-undang ini pula, pembangunan desa bisa dilakukan dengan dana desa. Masing-masing desa harus mampu mengelola dana desa yang diberikan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Dana harus tepat guna dan sasaran (Abdul Manandan Wahyunadi, 2019, hlm. 41)

Keuangan desa berasal dari Dana desa yang adalah dana yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Saibani, 2015, hlm. 4). Dana desa yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu penyaluran dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada Desa Tapus pada Teluk Kepayang sebagai Kecamatan Baru di Kabupaten Tanah Bumbu.

Tabel I Rincian Pendapatan Dana Desa Tapus Tahun 2023

Keterangan	Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Dana	Dana Desa	764.081,000
Transfer	Alokasi Dana Desa	1.013.575,121
Silpa Tahun Sebelumnya		15.906,167
Jumlah Pendapatan		1.793.562,288

Dalam pengelolaan dana desa, diperlukan suatu pengaturan yang terdiri dari aspek perencanaan dan pengorganisasian, aspek pelaksanaan dan pengkoordinasian, aspek penatausahaan dan akuntansi, aspek pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengendalian dan pengawasan keuangan desa. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dari narasumber diperoleh beberapa gambaran bahwa aparat desa telah mengetahui secara garis besar mengenai pengelolaan keuangan desa dan menyusun LPJ

sesuai dengan aturan yang berlaku yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.

Penelitian ini mempunyai 15 narasumber yang terdiri dari 8 aparatur desa dan 7 Masyarakat desa Tapus yaitu sebagai berikut.

Tabel II Data Narasumber Desa Tapus tahun 2023

Nama	Umur	Keterangan	Alamat
Heryadi, S.Kom	35	Kepala Desa	Ds. Tapus Rt.01
Ahmad Salimi	29	Sekretaris Desa	Ds. Tapus Rt. 01
Iis Isnawati	26	Kaur Keuangan	Ds. Tapus Rt. 05
Juliathree	24	Kaur Perencanaan	Ds. Tapus Rt. 01
Herni Dahlia	40	Kasi Pelayanan	Ds. Tapus Rt. 02
Renni Rahmah	23	Sekretaris BPD	Ds. Tapus Rt. 04
Fatmawati	42	LPM	Ds. Tapus Rt. 04
Winda Ayu Rianti, S.Pd	24	TPD	Ds. Binawara Rt.05
Maryana	45	Masyarakat	Ds. Tapus Rt. 04
Masniah	50	Masyarakat	Ds. Tapus Rt. 01
Siti Aisyah	51	Masyarakat	Ds. Tapus Rt. 01
Mariyati	63	Masyarakat	Ds. Tapus Rt. 04
Ainah	40	Masyarakat	Ds. Tapus Rt. 01
Rusdi	42	Masyarakat	Ds. Tapus Rt. 03
Husna Hayati	40	Masyarakat	Ds. Tapus Rt. 01

Kepala Desa dalam hal ini merupakan perwujudan dari salah satu lima nilai universal sebagai pondasi yaitu Khilafah yaitu Kepala Desa Tapus dalam menyusun APBDes harus berpedoman dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa. Dengan adanya RPJM, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sesuai hasil musyawarah sehingga pembangunan bisa tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan.

Pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang penting dalam suatu desa sebagai pendorong peningkatan pembangunan desa itu sendiri. Yang meliputi Proses Perencanaan dan pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengkoordinasian, Penatausahaan dan akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban serta Pengendalian dan Pengawasan. Dimana pengelolaan tersebut ditentukan berdasarkan berdasarkan besaran dana desa yang diterima di setiap Kabupaten khususnya di Desa Tapus berjalan sesuai dengan aturan pemerintah daerah dan aturan dalam Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dana desa merupakan keuangan desa yang sumber penerimaan dana untuk daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang kemudian dialokasikan kepada daerah ataupun desa untuk membiayai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, pengalokasian ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah, sejalan dengan hal tersebut daerah harus lebih menekan peranan dan fungsi masing-masing anggaran dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah.

Semua proses yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan dalam menjalankan tugasnya dengan baik. dan tidak hanya itu, masyarakat juga terlibat dalam pengawasan Alokasi dana desa.

Dari wawancara dengan kepala desa diketahui bahwa Pengelolaan dilaksanakan oleh tim pengelola keuangan desa. Tim pengelola tersebut antara lain Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Selanjutnya Kepala Desa dibantu oleh PTKD. Pelaksana Teknis Keuangan Desa (PTKD) merupakan Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa/Kaur Keuangan. Sekretaris Desa bertugas sebagai menyusun semua bukti tertulis atas pengelolaan keuangan desa. Kepala Seksi bertugas sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya. Sedangkan Bendahara Desa/Kaur Keuangan mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

APBDes adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-

sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa.

APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. APBDes Tahun Anggaran 2022 disusun sesuai dengan prioritas kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2023 serta berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa.

Rancangan APBDes wajib melalui evaluasi terlebih dahulu oleh bupati sebelum ditetapkan menjadi APBDes. Berdasarkan Pasal 30 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada camat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa terkait pengelolaan dana desa di Desa Tapus itu sendiri mengungkapkan pengelolaan dimulai dengan melakukan pembangunan-pembangunan kegiatan yang diprioritaskan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dengan menggunakan dana desa sehingga kegiatan tersebut bisa terwujud dan masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan yang telah dibangun desa. Setiap kegiatan yang ingin dibangun terlebih dahulu survei lapangan mengukur flomo bangunan setelah pembuatan desain bangunan lalu membuat rencana anggaran biaya.

RKP Desa atau RKPDes singkatan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa. RKPDes/RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan, RPJMDes sendiri berasal dari usulan-usulan masyarakat pada musyawarah tingkat dusun. Kemudian di susun oleh tim penyusun setelah pemilihan kepala desa, oleh kepala desa yang menjabat dilaksanakan diawal masa jabatannya dengan berpedoman pada RPJMDes sebelumnya. RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun dan merupakan penjabaran dari visi dan misi Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program dan empat kegiatan pembangunan Desa. RPJM masuk ke pengaturan PERATURAN PRESIDEN NO. 18 TAHUN 2020 TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Perbedaan RKPDes dengan RPJMDes yaitu RKPDes disusun mulai bulan Juli dan ditetapkan maksimal September tahun berjalan. Namun, RPJMDes memuat visi misi kepala desa dan apa yang akan dikerjakannya selama memimpin desanya.

Dokumen RKP Desa menjadi dasar Penyusunan Dokumen Penganggaran Desa, yakni APBDes.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa adalah dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan desa dan menuntun kearah tujuan pencapaian visi dan misi desa.

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa



dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa yang menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Adapun beberapa materi yang biasa dibahas dalam musyawarah rencana kerja pemerintah Desa, diantaranya seperti: pembentukan tim penyusun RKP Desa, pembahasan dan pengesahan RKP Desa, dan/atau yang lainnya.

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa (Pagu indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) kementerian/lembaga) dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tujuan dan maksud RKP Desa yaitu terwujudnya perencanaan tahunan Desa dalam upaya terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Tercapainya pemanfaatan potensi desa secara maksimal, efisien dan efektif dalam pembangunan desa menuju desa yang maju mandiri dan sejahtera.

RKP Desa dapat diubah dalam hal: terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah

Kabupaten.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Tapus mengatakan bahwa Dari beberapa program kerja yang tercantum di RKPDes, ada beberapa program kerja yang tidak terlaksana. Dikarenakan kita menyesuaikan dengan kondisi keuangan dan jumlah dana desa yang diterima, apabila dana tidak mencukupi maka tentu program kerja tidak terlaksana. Terkait dengan program kerja yang menjadi prioritas, maka itu yang lebih dulu direalisasikan dari hasil musyawarah bersama masyarakat. Dan untuk kegiatan yang tidak terlaksana akan dilanjutkan pada tahun berikutnya dengan manajemen keuangan tahun tersebut pula.

Manajemen keuangan adalah pengelolaan uang dalam suatu organisasi, baik itu instansi pemerintah, sekolah, rumah sakit, bank, perusahaan, atau entitas lain. Selanjutnya, manajemen keuangan adalah proses pengambilan keputusan yang menggunakan data akuntansi untuk membantu dalam mencapai tujuan mereka.

Semua operasi organisasi yang terhubung untuk memperoleh keuangan dan mengelola aset sesuai dengan tujuan organisasi secara keseluruhan disebut sebagai manajemen keuangan.

Berdasarkan beberapa sudut pandang, manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai segala tindakan atau kegiatan organisasi yang berkaitan dengan cara mendapatkan sumber dana, menggunakan atau mengalokasikan kas, dan mengelola aset yang dimiliki guna memenuhi tujuan utama organisasi.

Tahapan manajemen keuangan di desa Tapus meliputi perencanaan dan pengorganisasian, Pelaksanaan dan pengkoordinasian, Penatausahaan dan akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban serta Pengendalian dan pengawasan yang juga disesuaikan dengan ketentuan Ekonomi Syariah yaitu Manajemen Keuangan Syariah.

Manajemen keuangan syariah adalah suatu proses atau kerangka untuk perolehan, pembiayaan, dan pengelolaan aset yang berupaya untuk memenuhi tujuan organisasi dengan berpegang pada prinsip dan nilai-nilai agama dan tauhid, atau sesuai dengan ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadits). Semua operasi atau kegiatan organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan uang yang diperlukan dan memanfaatkan uang tersebut sebaik-baiknya.

Maka terjadilah hasil dan pembahasan sebagai berikut.

#### 1. Perencanaan dan pengorganisasian

Perencanaan adalah proses berpikir yang sistematis dan terarah. Perencanaan membutuhkan kita untuk memikirkan tujuan yang ingin dicapai, tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mencapainya, dan bagaimana mengatur tindakan tersebut secara efektif.

Perencanaan keuangan disebut juga penganggaran atau budgeting karena menyusun rencana yang akurat untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu dengan mempersiapkan segala resiko yang dapat diambil untuk memperoleh hasil yang paling mendekati dengan tujuan jangka panjang.

Berikut Anggaran Dana Desa Tapus dalam beberapa program kerja yang akan direalisasikan.

Tabel III Data Anggaran Desa Tapus

No	Uraian	Anggaran
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.754.352,251
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.379.939,037
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.230.491,000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.200.620,000
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp.128.160,000
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>Rp.1.693.562,288</b>

Suatu metode atau kegiatan untuk membuat anggaran disebut penganggaran. Anggaran adalah rencana bisnis kuantitatif yang dinyatakan dalam satuan moneter yang berfungsi sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan kelembagaan selama periode waktu tertentu. Menurut Siegel dan Marcy dari Asnawi, proses penganggaran terdiri dari tiga tahap utama:

- a. Menetapkan Tujuan: Langkah pertama dalam perencanaan adalah menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan kegiatan yang spesifik.
- b. Implementasi: Rencana formal digunakan dalam fase implementasi untuk menjelaskan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk melibatkan karyawan secara positif.

- c. Kontrol dan Evaluasi Kinerja: Setelah anggaran ditetapkan, anggaran menjadi komponen penting dari sistem kontrol, yang berfungsi sebagai dasar terhadap manajemen kinerja aktual dan landasan untuk mengelola dengan pengecualian.

Berikut prinsip Hukum Ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam penganggaran yaitu Tauhid.

Pengertian tauhid (Persatuan/Ilahiyah/Ketuhanan) merupakan dimensi vertikal yang menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan hidayah (petunjuk) yang benar. Mungkin inilah faktor pendorong yang mendorong kohesi masyarakat, karena semua orang dianggap sama di mata Allah SWT. Tidak ada yang berhak memperbudak orang lain, jadi manusia juga bebas. Semua Muslim berbagi konsep ini, dan sebagai hasilnya, mereka dapat menginspirasi orang untuk melakukan tindakan sosial yang positif atas kemauan mereka sendiri. Prinsip ini diambil dari firman Allah QS. Ali Imran/3:64.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا

نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا

اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Artinya : “Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".”

Penerapan hukum Ekonomi Syariah adalah ibadah, sesuai dengan premis tauhid. Alhasil, bagi seorang muslim yang bekerja keras menyusun anggaran tidak lebih dari beribadah dan menjalankan perintah atau ketetapan Allah SWT, sehingga menghasilkan anggaran yang transparan, akuntabel, disiplin, dan bertanggung jawab yang harus diterapkan para lapisan pemerintah desa.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya. Struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang di sebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan desa (UU RI No Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1).

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 Tantang UU Desa).

c. Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan Administrasi desa.

Mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

d. Pelaksana Teknis Desa:

1.) Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM)

KAUR PEM adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan Administrasi kependudukan, Administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa.

2.) Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas KAUR PEMBANGUNAN adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan Administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

3.) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas KAUR KESRA adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

4.) Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas KAUR KEU adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan Administrasi keuangan

desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

#### 5.) Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas KAUR UMUM adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan Administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

#### e. Palaksanaan Kewilayahan

##### 1.) Kepala Dusun (KADUS)

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Adapun yang diungkapkan oleh Kaur Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa ditahap perencanaan yaitu Perencanaan didasarkan pada permasalahan yang ada dilingkup masyarakat, dimana apa yang menjadi kebutuhan dalam proses pembangunan disuatu desa yang dimulai dengan cara mengadakan forum musyawarah yang melibatkan masyarakat. Karena perencanaan tersebut dimulai dari bawah, dari masyarakat tingkat dusun. Dusun ketingkat desa dan begitupun perencanaan pembangunan desa yang berdasar pada RPJM Desa, menetapkan RKPDes.

Sekretaris desa mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dibagi menjadi 30% untuk operasional, 30% pemberdayaan masyarakat, dan 40% untuk pembangunan infrastruktur desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa



perencanaan dimulai dari bawah yaitu dari masyarakat, dengan berdasar pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dengan begitu pengelolaan keuangan desa selalu berdasar pada RPJM dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes).

Kepala desa juga menyampaikan hal yang serupa bermulanya perencanaan masyarakat desa diundang untuk menghadiri Musrenbang Desa untuk mengadakan pertemuan dengan perangkat desa terkait, BPD, RT dimana dalam kegiatan tersebut masyarakat menyampaikan usulan-usulan dan pemerintah desa menyampaikan program desa

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perencanaan dimulai dengan diadakannya forum musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (Musrenbangdes) yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, RT serta masyarakat karena membahas usulan-usulan atau hal apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dalam membahas perencanaan yang akan dilakukan kedepannya dengan berdasar pada RPJM dan menetapkan rencana kerja pembangunan desa (RKPDDes). Perencanaan yang matang berdasar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang disampaikan dalam forum musyawarah dan diperlukan survey agar perencanaan dapat tepat sasaran dan dapat direalisasikan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa dan Sekretaris Tapus tentang tentang bagaimana mengakomodir segala masukan peserta musyawarah desa menyatakan bahwa Pemerintah desa menampung semua gagasan yang diterima lalu membuat suatu skala prioritas terkait berbagai

masukannya perencanaan mana yang lebih utama harus dilaksanakan. Pertama harus mendahulukan kegiatan yang skala prioritas/urgent dan selanjutnya dimusyawarahkan untuk ditetapkan sebagai kegiatan. Kedua, memberikan pemahaman kepada peserta musyawarah desa terkait visi-misi desa kepada kegiatan yang sudah dijanjikan sebelumnya dengan berpedoman pada dokumen RPJMDes.

Pertanyaan yang samapun dijawab oleh Kaur Keuangan yang menyatakan bahwa semua usulan masyarakat dimasukkan dalam RKPDes kemudian sebagian usulan masyarakat ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan anggaran yang masuk. Selanjutnya, usulan masyarakat dikerjakan secara bertahap.

Berdasarkan semua hasil wawancara mengenai pengelolaan dana desa di Desa Tapus dapat diketahui bahwa Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tapus telah dilihat dari prosedur perencanaannya yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat diikut sertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan serta pemikiran untuk pembangunan dan menyangkut ekonomi masyarakat. Dan juga pemerintah desa mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan baik.

Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Tapus telah berjalan dengan baik. Proses perencanaan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dimana pemerintah telah melibatkan seluruh elemen masyarakat desa yang ada di Desa Tapus seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, RT dan masyarakat dalam menyumbangkan ide, pemikiran dan tenaga sehingga proses

perencanaan tersebut berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

## 2. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian

Pelaksanaan atau bisa disebut juga pengkoordinasian diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

Fungsi pelaksanaan merupakan tindakan yang bertujuan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.

Pelaksanaan kegiatan program dana desa harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, hal ini menjadi penting karena masyarakat desa mempunyai hak untuk mengetahui informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai.

Dalam tahap Pelaksanaan prinsip Hukum Ekonomi Islam yang dapat diterapkan adalah Prinsip keadilan (Equilibrium/ keseimbangan) yaitu prinsip yang menuntut terwujudnya keseimbangan individu dan masyarakat, prinsip tersebut menghendaki jalan lurus dengan menciptakan tatanan sosial yang menghindari perilaku merugikan. Ringkasan kebanyakan ajaran moral Islam memiliki kesamaan atau keseimbangan, termasuk distribusi kekayaan dan pendapatan, kewajiban untuk membantu orang miskin dan yang membutuhkan, dan kebutuhan untuk menyesuaikan ruang lingkup distribusi, hubungan produksi dan konsumsi, dll. Prinsip keadilan ini diambil dari QS. Al An'am/6:152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ  
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا  
ذُلُكُمْ وَصَآئِكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : ”Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tapus yang menyatakan bahwa Pemerintah desa Tapus dalam pelaksanaan kelola dana desa yaitu dengan memiliki TPK (Tim Pelaksana Kegiatan).

Menurut Perka PerLKPP Nomor 9 Tahun 2018:

TPK singkatan dari Tim pelaksana kegiatan adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa karena tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.

Tugas TPK dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa yaitu sebagai berikut.

1. Melaksanakan Swakelola,
2. Mengawasi Swakelola,
3. Mengumumkan tender untuk Pengadaan melalui Penyedia,
4. Memilih dan menetapkan Penyedia,
5. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia,
6. Memeriksa dan melaporkan pengerjaan Pengadaan kepada Kasi/Kaur,
7. Mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan melalui Swakelola dan

hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Penyedia

Terkait berapa besar honor TPK tidak pernah diuraikan secara detail dan rinci baik dalam Permendagri ataupun LKPP.

Karena semua itu biasanya menyesuaikan kekuatan dan pendanaan dari APBDes dan biasanya lebih lanjut terkait hal itu diatur didalam Peraturan Bupati/ Walikota yang nilai persentasenya tidak lebih atau sama dengan 3% dari jumlah pembangunan yang di keluarkan di bidang 2.

Sedangkan Kaur Keuangan menerangkan setiap bulan untuk gaji/insentif wajib keluar, selain gaji ada operasional dan untuk kegiatan pembangunan, jadi sebelum mengajukan proposal pencairan dari kasi kaur memberikan usulan kegiatan yg harus dilaksanakan bulan ini dan selanjutnya. Setelah usulan di terima dari pihak bendahara membuat proposal pengajuan penyaluran atau pencairan ke kecamatan, setelah dapat rekomendasi dari kecamatan. Namun untuk penyaluran kami lanjut ke dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) setelah dari dinas PMD Ke Kantor BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah), lanjut Lagi untuk pemindahan Dana Ke Bank Kalsel untuk Masuk ke Rekening Desa, setelah dana masuk baru lanjut proses pencairan, setelah dana cair uangnya akan di terima kasi dan kaur untuk di laksanakan kegiatan.

Sekretaris desa juga menerangkan pada pelaksanaan kegiatan adanya transparansi berupa Memasang baliho ditempat umum lalu dilihat oleh masyarakat. Yang didalamnya terpampang jumlah dana desa yang akan dikelola.

Program kerja yang teralisasi dalam 5 bidang yang didapatkan peneliti dari papan transparansi ABPDes, yaitu:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Program kerja yang terlaksana dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa antara lain:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa juga memiliki beberapa sub bidang yaitu:

a) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa dengan anggaran Rp.692.528,121, berikut rinciannya:

b) Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa Rp.39 450,000, berikut rinciannya:

c) Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Rp.22.374,130

Jumlah anggaran dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 754.352,251

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa juga memiliki beberapa sub bidang yaitu:

1) Sub Bidang Pendidikan dengan anggaran Rp.184.200,000

2) Sub Bidang Kesehatan dengan anggaran Rp.99.230,761

3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp.65.200,000

4) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Rp.31.308,276

Jumlah anggaran dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.379.939,037

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan juga memiliki beberapa sub bidang yaitu:

1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan anggaran Rp.40.560,000

2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan dengan anggaran Rp.98.690,000. Berikut rincian dananya:

3) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dengan besar anggaran Rp.91.241,000. Dengan rincian program berikut:

Jumlah anggaran dalam Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 230.491,000

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga memiliki beberapa sub bidang yaitu:

1) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa anggaran sebesar Rp.46.600,000. Dengan rincian:

2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan dengan besar anggaran Rp.70.000,000. Dengan program berikut:

Jumlah anggaran dana desa dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.200.620,000

e. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak

- 1) Sub Bidang Keadaan darurat dengan besar anggaran Rp.20.160,000
- 2) Sub Bidang keadaan mendesak Rp.108.000,000.

Jumlah anggaran dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sebesar Rp. 128.160,000

Dari Keseluruhan didapatkan rincian sebagai berikut.

Tabel IV Rincian Keseluruhan Anggaran Dana Desa Tapus tahun 2023

Keterangan	(Rp)
Jumlah Belanja	1.693.562,288
Surplus/defisit	84.093,833
Pembiayaan	
Penerimaan pembiayaan	15.906,167
SILPA tahun sebelumnya	15.906,167
Pengeluaran pembiayaan	100.000,000
Penyertaan modal usaha	100.000,000
Pembiayaan Netto	84.093,833
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	0,00

Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Tapus sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, karena pembangunan fisik Desa Tapus yang sudah sesuai dengan tahap perencanaan awal yang telah dimusyawarahkan bersama seperti pembangunan Pabrik padi lengkap dengan lantai jemurnya, perbaikan lampu jalan, program Talud, keramba apung dan juga dalam bidang pemberdayaan masyarakat



diadakannya pemberian bantuan pengadaan mesin tractor sawah, pengangkatan rumah yang terdampak banjir, bedah rumah dan lain-lain.

Sekretaris dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menjelaskan Pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tapus sudah dilakukan dengan baik, meskipun dana yang dimiliki oleh pemerintah desa terbatas sehingga mengakibatkan tidak berjalannya semua program kerja yang ada pada tahun 2023. Dalam pelaksanaan tentu ada kendala Kurang dana dan tidak terlaksana kegiatan prioritas karena keperluan mendesak seperti bencana alam. Pada pelaksanaan ini jika dana tidak mencukupi maka akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

### 3. Penatausahaan dan akuntansi

Lalu Pelaksanaan penatausahaan Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara.

Terkait dengan pengelolaan dana desa dalam penatausahaan, wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tapus mengenai hal ini beliau mengatakan bahwa Penatausahaan adalah proses penginputan penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan oleh bendahara. Dimana penginputan ini dilakukan secara berturut-turut sesuai dengan tanggal transaksi yang dilakukan. Proses penatausahaan ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran desa baik panjar maupun definitive, transaksi mutasi kas dan transaksi penyeteran pajak.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 36 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah :

a. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

Dari wawancara pada kepala desa didapatkan bahwa Penatausahaan pendapatan dan belanja desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank desa. Lalu pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara desa. Nah, setiap belanja dan pengeluaran pembiayaan dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari kepala desa kemudian dibukukan disertai bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntansi adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan hasil kegiatan ekonomi. Menurut Mulyasa, pelaksanaan keuangan secara garis

besar dapat dibedakan menjadi dua kegiatan, yaitu pendapatan dan belanja. Pendapatan keuangan dari sumber pendanaan harus dicatat sesuai dengan kesepakatan yang disepakati, termasuk konsep teoritis dan prosedur pengelolaan peraturan pemerintah. Allah Swt. menjelaskan didalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/2:282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَنْشَهُدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang

*lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Ayat ini adalah yang terpanjang dalam Alquran, dan dengan jelas memuat petunjuk pencatatan transaksi ekonomi. Paragraf ini merupakan paragraf paling jelas yang membahas tentang konvensi akuntansi. Ada 8 kata dalam kata record pada paragraf ini, dan catatan merupakan bagian dari fungsi utama akuntansi. Paragraf ini menjelaskan fungsi pencatatan transaksi, dasar dan manfaat transaksi, sebagaimana dijelaskan oleh prinsip hukum yang harus diikuti. Seperti yang tertera di awal ayat: "Hai, orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya”

Kaur keuangan menyampaikan Setelah kegiatan di laksanakan kasi kaur wajib menyerahkan bukti atau data dukung bisanya berupa kwitansi dan tanda terima untuk gaji, nota yang sudah berstempel dan foto untuk kegiatan operasional, lanjut pembuatan SPJ (surat pertanggung jawaban).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penatausahaan digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penginputan data agar dimulai secara berturut-turut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Pemerintah desa penatausahaan di Desa Tapus sudah berdasarkan prosedur dan aturan pemerintah untuk setiap kegiatan pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan hasil kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan, dan kemudian hasil dari pengarsipan ini akan dilaporkan kepada Desa dan masyarakat supaya masyarakat mengetahui besar anggaran pengelolaan dana desa di Desa Tapus yang sudah terperinci yang diarsipkan oleh Pemerintah Desa.

Prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang dapat diterapkan di tahap ini merupakan Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar, adalah prinsip yang memposisikan anggaran sebagai pedoman kerja, sehingga bagi yang melakukan penyimpangan (kemungkaran) dapat diberi sanksi, dan yang berprestasi dapat diberi rewards. Prinsip Amar ma'ruf nahi munkar tersebut ditegaskan dalam QS. Ali Imran/3:104, 110 dan 114.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَكْثَرُهُمْ

## الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) berbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.”

#### 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahapan terakhir dari semua proses adalah Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang mempunyai peran penting dalam suatu instansi. Laporan pertanggungjawaban mempunyai tujuan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan seluruh proses pelaksanaan kegiatan sebagai hasil kegiatan yang telah dilakukan.

Proses ini bisa disebut Auditing yaitu proses pengumpulan dan evaluasi bukti informasi terukur terkait entitas ekonomi, proses ini dilakukan oleh personel yang kompeten dan independen sehingga dapat melaporkan kesesuaian informasi yang dikutip dengan standar yang telah ditetapkan.<sup>22</sup>

Proses ini dilakukan agar kegiatan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan efektif, dan tidak ada penyimpangan dalam prosesnya. Di sinilah kepala desa harus memantau dan mengevaluasi hasilnya. Ada beberapa jenis-jenis Auditing:

- a. Audit Laporan Keuangan, Audit laporan keuangan bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi, telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu.
- b. Audit Operasional, Audit operasional adalah evaluasi atas setiap bagian dari prosedur dan metode operasional organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Biasanya, setelah menyelesaikan audit operasi, auditor akan memberikan banyak saran kepada manajemen untuk meningkatkan proses operasi organisasi.
- c. Audit Ketaatan, ketaatan bertujuan untuk mempertimbangkan apakah auditi (klien) telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak dengan otoritas yang lebih tinggi. Kajian kepatuhan organisasi swasta (perusahaan) dapat mencakup penentuan apakah pejabat akuntansi telah mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Contoh meninjau gaji, memeriksa perjanjian dengan pihak lain (misalnya bank / kreditor) dan mematuhi persyaratan hukum yang berlaku. Al-Qur'an menjelaskan bahwa pengaudit harus mengevaluasi secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Dalam hal ini, Al-Qur'an menyatakan Ash Shu'ara/26:181-184.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan”

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ

Artinya: "dalam timbangan dengan timbangan yang lurus"

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: "Dalam jalanglah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan"

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ

Artinya: "dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu".

Prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang dapat diterapkan di tahap ini Prinsip pertanggungjawaban (responsibility), adalah prinsip yang menuntut komitmen mutlak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sesama manusia, sehingga penyusunan anggaran harus dipertanggungjawabkan kebenarannya. Prinsip pertanggungjawaban tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Isra ayat 36 dan surah al-ahzab ayat 15:

QS. Al-Isra/17:36.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.""

QS. Al-Ahzab/33:15.

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الدُّبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah: "Mereka tidak akan berbalik ke belakang (mundur)". Dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggung jawaban.""



Dari wawancara dengan Kepala desa serta Kaur Keuangan didapat keterangan bahwa Setelah kegiatan dilaksanakan kasi kaur wajib menyerahkan bukti atau data dukung berupa kwitansi dan tanda terima untuk gaji, nota yg sudah berstempel dan foto untuk kegiatan operasional, lanjut pembuatan SPJ (surat pertanggung jawaban).

#### 5. Pengendalian dan Pengawasan

- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Dari wawancara dengan Kepala desa didapatkan keterangan bahwa biasanya setiap 1 semester atau 4 bulan sekali ada melakukan rekonsiliasi, terus setiap 6 bulan melakukan pemeriksaan realisasi untuk mempertanggungjawabkan uang yg sudah keluar, terus nanti dari pihak kecamatan ada melakukan monev kegiatan itu biasanya mengecek laporan atau spj.

Sedangkan Sekretaris juga menjawab bahwa adanya membuat dokumen seperti SPJ, pengadaan dokumen barang dan jasa setelah itu melakukan evaluasi lapangan dimonetering oleh kecamatan.

## **B. Keunggulan dan Kesejahteraan Masyarakat desa Tapus pada Teluk Kepayang sehingga dapat menjadi salah satu penopang Kecamatan Baru di Kabupaten Tanah Bumbu**

Program pemerintah dalam mempercepat pembangunan khususnya di perdesaan salah satunya adalah program dana desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada Kepala Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang langsung ditransfer ke pemerintah daerah, hal ini di atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adanya program Dana Desa memberi ruang masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Ruang partisipasi yang lebih terbuka mendorong masyarakat untuk bergerak bersama dalam menyampaikan aspirasinya.

Pendekatan manajemen *top-down* adalah salah satu contoh strategi di mana proses pengambilan keputusan terjadi di tingkat teratas kemudian dikomunikasikan ke seluruh tim.

Manajemen *top-down* adalah pendekatan yang umum diterapkan dan arahnya ditetapkan oleh kepemimpinan dan disampaikan kepada tim dalam suatu organisasi. Sementara Manajemen *bottom-up* adalah sebaliknya yaitu arahnya sebagian besar disuarakan dan ditetapkan oleh para karyawan dan disalurkan ke Manajemen tingkat atas.

Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* yang didasari partisipasi aktif masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 terwujudnya dalam bentuk rangkaian Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat desa yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sedangkan untuk tingkat kecamatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbang Kabupaten). Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) kemudian ditindaklanjuti bersama antara Pemerintah desa dan BPD dalam menyusun Anggaran dan Belanja Desa dengan membuat Peraturan Desa.

Dana Desa merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan Kepala Desa. Penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDT(Pembangunan Daerah Tertinggal) dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 yaitu untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan, yang meliputi:

- a. Penyaluran dana harus langsung ditujukan kepada pengelola atau penerima.
- b. Rencana kegiatan dilakukan secara tertib dan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi.
- d. Pelaksanaan dana desa harus sudah selesai pada akhir tahun anggaran yang sedang berjalan.
- e. Hasil kegiatan/proyek yang dibangun menjadi milik desa dan dapat dilestarikan serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pengelola Dana Desa dilaksanakan oleh tim pelaksana yang menjadi pemegang kekuasaannya adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa berfungsi sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) dan bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan desa serta kepala seksi bertindak selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya.

Jenis kegiatan di Desa banyak sekali, dan dapat dibedakan di desa dalam kegiatan yang masuk dalam bidang:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Pelaksanaan pembangunan desa;
3. Pemberdayaan masyarakat desa;
4. Pembinaan kemasyarakatan desa.
5. Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan

pelaksanaan Dana Desa antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Dana Desa dan penggunaannya.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat mulai dari Musrenbang desa dan pelaksanaan pembangunan desa.
3. Terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai Dana Desa dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di desa.
4. Meningkatnya swadaya masyarakat.
5. Penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa semakin meningkat.
6. Kelompok masyarakat penerima manfaat semakin meningkat jumlahnya.
7. Terjadi peningkatan pendapatan asli desa.

Berdasarkan observasi di daerah penelitian, dan hasil wawancara diketahui bahwa pemerintah desa telah melaksanakan kegiatan Dana Desa yang telah direncanakan terlaksana dengan baik. Semua kegiatan Dana Desa di Wilayah Kecamatan Tapus telah berjalan dan diselesaikan dengan baik, meskipun ada tidak terealisasinya beberapa program kegiatan, berdasarkan wawancara kepada Para Kepala Desa hal ini disebabkan dana yang ada kurang mencukupi untuk merealisasikan semua usulan ataupun rencana kegiatan dan program. Sehingga pekerjaannya dikerjakan menyesuaikan dengan dana yang masuk.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pemberian keuangan Desa adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pembangunan sosial ekonomi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Dari tujuan pemberian Dana Desa di atas dapat dipisahkan antara tujuan yang diharapkan langsung dapat tercapai, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Sedangkan tujuan antara atau tujuan tidak langsung adalah meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Tabel V Data Beberapa Masyarakat yang Telah diwawancarai

Nama	Umur	Tanggal	Keterangan
Maryana	45	06/08/23	Penerima Pengangkatan Rumah, Petani
Masniah	50	08/08/23	Penerima BLT, Bedah Rumah

Siti Aisyah	51	08/08/23	Penerima BLT, Bedah Rumah
Mariyati	63	06/08/23	Tetua desa, Pengangkatan Rumah
Ainah	40	08/08/23	Petani
Rusdi	42	23/08/23	Tukang
Husna Hayati	40	15/08/23	Istri Tokoh Agama, Petani

Dari 7 Masyarakat yang saya wawancarai menerangkan bahwa Program dari pemerintah desa terhadap fisik makin meningkat sehingga peningkatan ekonomi pun terjadi peningkatan. Selain untuk kegiatan pembangunan, dana desa Tapus di Kecamatan Teluk Kepayang membiayai kegiatan pengangkatan rumah yang rawan banjir, bedah rumah juga keramba apung serta memberikan bantuan Langsung Tunai (BLT) pada para Masyarakat yang memenuhi kriteria dan juga pemberian traktor sawah, lantai jemur, pabrik padi untuk mendukung pertanian. Kegiatan ekonomi dalam program dana desa adalah sarana dan prasarana pedesaan dengan kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan yang manfaatnya memperlancar perekonomian masyarakat dan terciptanya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat desa.

Dari wawancara dengan BPD juga menjelaskan bahwa sejauh ini masyarakat telah banyak diberikan bantuan, contohnya bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), BLT (Bantuan Langsung Tunai), Bansos, bedah rumah, pengangkatan rumah yang terdampak banjir sehingga

masyarakat banyak mendapatkan bantuan BPJS kesehatan ketenagakerjaan yang diberikan pemerintah desa dengan memakai dana desa 2023.

### **C. Perspektif ekonomi syariah mengenai manajemen pengelolaan dana desa pada desa Tapus Kecamatan Baru di Tanah Bumbu**

Lima nilai universal memiliki fungsi seperti pondasi, yaitu menentukan kuat tidaknya suatu bangunan.

Secara umum prinsip ekonomi Islam terbagi menjadi tiga bagian. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yang meliputi tauhid (keimanan), *'adl* (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil). Dari kelima nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip *derivatif* yaitu kepemilikan multijenis (*multiple ownership*), kebebasan bertindak atau berusaha (*freedom to act*) serta keadilan sosial (*social justice*) yang kemudian akan didukung serta disempurnakan oleh cara berperilaku yang diharapkan dilandasi dengan akhlak.

Seperti fungsi atap dalam sebuah bangunan, nilai yang berfungsi untuk melindungi bangunan dari ancaman dari luar adalah akhlak. Akhlak merupakan sikap manusia dalam bertingkah laku yang diharapkan sesuai dengan teori dan sistem ekonomi Islam.

Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep Akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan



dakwah para nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Nilai-nilai Tauhid (keEsaan Tuhan), ‘adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah), dan ma’ad (hasil) menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam.

Prinsip ekonomi Islam dalam keuangan desa dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tauhid: Standar kepatuhan syariah dalam keuangan, Pemahaman dan penerapan akidah dan akhlak dalam operasional keuangan sehari-hari. Salah satu Firman Allah adalah pada surah At-Takasur/102:8.

ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

Artinya: “kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu).”

2. ‘Adl: Sistem penggajian dan pengupahan dalam kantor desa, Model-model alokasi keuangan dari dana desa, masyarakat, dan pihak-pihak ketiga.

Berikut beberapa surah yang memuat tentang hal ini.

Q.S An-Nisa/4:58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Q.S An-Nisa/4:135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ  
أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

3. Nubuwwah: Pemahaman dan penerapan aspek-aspek kenabian yang dilihat dari aspek shiddiq, amanah, tabligh, fathonah. Didukung dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al Ahzab/33:21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ  
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”

4. Khilafah: Aspek kepemimpinan dan manajerial dalam keuangan kantor desa, Model standar aturan keuangan dalam kantor desa, Asesmen dan audit internal keuangan dan organisasional kantor desa. Hal ini terdapat di salah satu Surah Al Baqarah/2:30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا  
مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ

## مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.”

5. *Ma'ad*: Model Pengelolaan Dana Desa, Pola manajemen keuangan pada pemasukan dan pengeluaran keuangan kantor desa yang tidak melanggar ketentuan syariah, dan model manajemen keuangan pada pihak ketiga. Berikut termuat pada Surah Al Mulk/67:15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Aparat desa juga telah menerapkan Lima nilai universal yaitu tauhid dengan menjalankan tugasnya dengan baik dan tentunya adanya bukti tanggungjawab seperti LPJ. Mereka juga telah adil salah satu contohnya dapat dilihat bahwa diadakannya Musrenbang itu sendiri agar mengetahui usulan dan keluhan masyarakat yang akan ditampung dan direalisasikan sesuai dengan kesepakatan juga kondisi Keuangan. Kepala Desa dalam hal ini merupakan perwujudan dari salah satu lima nilai universal sebagai pondasi yaitu Khilafah yaitu Kepala Desa Tapus dalam menyusun APBDes harus berpedoman dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa.

Dan Ma'ad nya Dengan adanya RPJM, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sesuai hasil musyawarah sehingga pembangunan bisa tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan.

Bagian kedua memiliki fungsi sebagai tiang yang merupakan turunan dari nilai-nilai universal. *Multitype Ownership* (kepemilikan multijenris) merupakan turunan dari nilai tauhid dan ‘adl. Islam mengakui kepemilikan pribadi, negara maupun kepemilikan campuran, namun pemilik primer tetap Allah SWT. Hal ini terdapat pada beberapa surah berikut.

Q.S Ali Imran/3:109.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.”

Q.S Al Baqarah/2:29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

*Freedom to act* (kebebasan bertindak atau berusaha) merupakan turunan dari nilai nubuwwah, ‘adl dan khilafah. Nilai ini memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk bermuammalah. Dalam bermuammalah, Islam mengajarkan studi tentang perencanaan jelas terperinci dalam Al-Quran dan as-sunnah sebagai sumber segala ilmu yang mejadi pedoman untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan dalam hidup. Manusia

diwajibkan untuk meneladani sifat rasul yaitu Siddiq (Jujur), Fathanah (Cerdas), Amanah (Terpercaya) dan Tabliq (Menyampaikan). Selain itu tetap harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan taat terhadap aturan yang berlaku dalam pemerintahan agar tidak terjadi distorsi dalam perekonomian. Hal ini termuat pada QS. Al- Mudatsir/74:38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Kemudian jika kita melihat konsep kebebasan ala Barat, setidaknya ada dua kata yang cukup representatif untuk itu. Yakni *freedom* dan *liberty*. Dimana konsep interpersonal atau *social freedom* menunjukkan pada hubungan interaktif antara individu atau kelompok, dimana antara satu dengan yang lain memberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu dalam berbagai bentuk cara. (*International Encyclopedia of the Social Sciences*, 1972, hlm. 554-555).

Pada mulanya, liberalisme identik dengan partai politik atau kelas social dan program spesifik. Namun sekarang istilah tersebut digunakan pada sebuah system pemikiran dan perbuatan, yang tidak spesifik pada doktrin filsafat, dan lebih inklusif dari pada prinsip partai. Liberalisme setidaknya dapat dideskripsikan dengan:

1. Adanya nilai kebebasan berekspresi dari personalitas individual;
2. Adanya kepercayaan terhadap kemampuan manusia untuk membuat ekspresi tersebut bagi mereka sendiri dan masyarakat;

3. Penegakan dari institusi-institusi dan kebijakan-kebijakannya, yang menjaga dan membantu adanya kebebasan ekspresi dan kepercayaan terhadap kebebasan (*International Encyclopedia of the Social Sciences*, 1972, hlm. 276)

Pemikiran dan perbuatan liberal menekankan dua hal utama. Pertama tidak suka kesewenang-wenangan dari otoritas tertentu. Ke dua adanya kebebasan ekspresi dari masing-masing individu. Maka setiap perbuatan atau pemikiran bebas, setidaknya memuat salah satu dua unsur tersebut. Dari sinilah muncul tuntutan kebebasan kata hati dan toleransi beragama. Pengikut liberalisme sering tidak konformis dalam agama, para sekularis dan bahkan anti agama. Karena liberalisme sangat menekankan adanya kebebasan tersebut. Disamping itu, mereka juga tidak sepaka adanya intervensi penguasa (negara) dalam masyarakat untuk mendapatkan persamaan dan kesempatan, baik yang berkaitan dengan ekonomi atau persoalan social (*International Encyclopedia of the Social Sciences*, , 1972, hlm. 277)

*Social Justice* (keadilan sosial) merupakan turunan dari nilai khilafah dan *ma'ad*. Nilai ini memiliki arti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok dan terciptanya keseimbangan sosial sehingga tidak terjadi ketimpangan antara kaya dan miskin. Hal ini tentunya ditegaskan pada Surah Al Mulk/67:15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ

Artinya: *“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”*

Hal ini tentunya terealisasi dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat contohnya seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), Bedah rumah, pengangkatan rumah terdampak banjir, dll.

Hal-hal yang menjadi tuntutan dari martabat diri dan akhlak yang mulia atau yang ditujukan untuk mendapatkan adat istiadat yang baik (Wahbah al - Zuhayli, 1999, hlm. 51). Para aparat juga telah menjalani konsep akhlak dengan meneladani sifat nabi yaitu Siddiq (Jujur), Fathanah (Cerdas), Amanah (Terpercaya) dan Tabliq (Menyampaikan) dengan adanya baliho transparansi program dana desa serta menjalankan peran mereka dengan versi terbaik.

Adapun akhlak yang harus dimiliki orang yang mengevaluasi keuangan diantaranya:

- a. Integritas: Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban;
- b. Keikhlasan: Landasan ini berarti bahwa akuntan harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya bukan mencari nama, pura-pura, hipokrit dan sebagai bentuk kepalsuan lainnya. Menjadi ikhlas berarti akuntan tidak perlu tunduk pada pengaruh atau tekanan luar tetapi harus berdasarkan komitmen agama, ibadah dalam melaksanakan fungsi profesinya. Tugasprofesi harus bisa dikonversi menjadi tugas ibadah;

c. Ketakwaan: Takwa merupakan sikap ketakutan kepada Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan sebagai salah satu cara untuk melindungi seseorang dari akibat negatif dari perilaku yang bertentangan dari syari'ah khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perilaku terhadap penggunaan kekayaan atau transaksi yang cenderung pada kezaliman dan dalam hal yang tidak sesuai dengan syari'ah;

d. Kebenaran dan Bekerja Secara Sempurna : Akuntan tidak harus membatasi dirinya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan profesi dan jabatannya tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baik dan sesempurna mungkin. Hal ini tidak akan bisa direalisasikan terkecuali melalui kualifikasi akademik, pengalaman praktik, dan pemahaman serta pengalaman keagamaan yang diramu dalam pelaksanaan tugas profesinya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Surat An-Nahl/16:90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan berbuat kebajikan, dan dalam Surat Al Baqarah/2:195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ



Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

e. Takut kepada Allah dalam setiap Hal: Seorang muslim meyakini bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan secara garis besar didapatkan bahwa semua tingkah laku hambaNya dan selalu menyadari dan mempertimbangkan setiap tingkah laku yang tidak disukai Allah. Ini berarti seorang akuntan/auditor harus berperilaku takut kepada Allah tanpa harus menunggu dan mempertimbangkan apakah orang lain atau atasannya setuju atau menyukainya. Sikap ini merupakan sensor diri sehingga ia mampu bertahan terus menerus dari godaan yang berasal dari pekerjaan profesinya. Sikap ini ditegaskan Allah berfirman dalam Surat Ar Rad/13:33.

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبًا سَمُّوهُمْ ۗ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ ۗ أَمْ بِيظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ

Artinya: “Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya. Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah: “Sebutkan sifat-sifat mereka itu”. Atau apakah kamu hendak memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya di bumi, atau kamu mengatakan sekadar perkataan pada lahirnya saja. Sebenarnya orang-orang kafir itu dijadika(oleh syaitan) memandang baik tipu daya mereka dan dihalanginya dari jalan(yang benar). Dan barangsiapa yang disesatkan Allah maka baginya tak ada seorangpun yang akan memeberi petunjuk.”

Q.S Surat Thaha/20:7.

وَإِن تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ

Artinya: “Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.”

f. Manusia bertanggungjawab dihadapan Allah : Akuntan Muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya dan dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti di hari akhirat baik tingkah laku yang kecil amupun yang besar. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Zalzalah/99:7-8.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Artinya: *Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah niscaya dia akan melihat (balasan) nya.*”

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya: “Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.”

Oleh karena itu aparat harus selalu ingat bahwa dia akan mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya dihadapan Allah dan juga kepada publik, profesi, atasan dan dirinya sendiri. Gambaran singkat ini agar kiranya dapat menggugah bahwa pejabat/aparat syari’ah sudah mulai berkembang sejalan dengan perkembangan sistem ekonomi Syariah bahwa:

Pertama, manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat atau negara. Terselenggaranya keberlangsungan hidup manusia diatur oleh Allah. Manusia tidak bisa memaksakan cara pemenuhan hidup orang lain kepada dirinya ataupun sebaliknya. Seorang muslim yakin bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Kedua, dalam konsep Islam, kebutuhan membentuk pola konsumsi

seorang muslim, di mana batas-batas fisik merefleksikan pola yang digunakan seorang muslim untuk melakukan aktivitas konsumsi, bukan dikarenakan pengaruh preferensi semata. Keadaan ini akan menghindari pola hidup yang berlebih-lebihan, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga konsistensinya dalam jangka panjang. Sebab, pola konsumsi yang didasarkan atas kebutuhan akan menghindari pengaruh-pengaruh pola konsumsi yang tidak perlu.

Ketiga, dalam berkonsumsi seorang muslim harus menyadari bahwa ia menjadi bagian dari masyarakat. Maka, dalam berkonsumsi dituntut untuk saling menghargai dan menghormati keberadaan sesamanya. Bila keadaan menjadi kesadaran bersama, maka akan terbangun kehidupan yang berkeadilan, terhindar dari kesenjangan sosial atau diskriminasi sosial (Heri Sudarsono, 2004, hlm. 167-168)